



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Iskandar alias Iwan bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt. 008/Rw. 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN ISKANDAR Alias IWAN Bin RUSDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN ISKANDAR Alias IWAN Bin RUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue IMEI 1: 359447/09/561748 IMEI 2: 359447/09/561748/4;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MARYADI Alias DANGDUNG;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam misteri dengan IMEI 1: 868488043323672 IMEI 2: 868488043323664;

Dikembalikan kepada saksi TRI APRILIYANTA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa IWAN ISKANDAR Alias IWAN Bin RUSDI bersama sama dengan sdra.JANUARDI Alias ARDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, atau masih dalam tahun 2020, bertempat di BTN Kowina Indah Blok J No.14 RT 013/RW 004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa IWAN ISKANDAR Alias IWAN Bin RUSDI bersama dengan sdr.JANUARDI Alias ARDI (DPO) yang memang berniat mencari rumah yang bisa diambil barang-barang di dalamnya, melintas di depan BTN Kowina Indah dan melihat rumah saksi TRI APRILIYANTA di Blok J No.14 RT 013/RW 004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan sdr.JANUARDI (DPO) menuju ke rumah saksi TRI APRILIYANTA untuk melakukan pencurian yang mana dibagi tugas yaitu Terdakwa menunggu di luar rumah sedangkan sdr.JANUARDI (DPO) yang masuk ke dalam rumah, yang selanjutnya tanpa hak dan izin dari pemiliknya yang sedang tertidur, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue IMEI 1 : 359447/09/561748 IMEI 2 : 359447/09/561748/4 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam misteri dengan IMEI 1 : 868488043323672 IMEI 2 : 868488043323664;

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue IMEI 1 : 359447/09/561748 IMEI 2 : 359447/09/561748/4, terdakwa jual kepada saksi MARYADI Alias DANGDUNG dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IWAN ISKANDAR Alias IWAN Bin RUSDI dan sdr.JANUARDI Alias ARDI (DPO), saksi TRI APRILIYANTA mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa IWAN ISKANDAR Alias IWAN Bin RUSDI bersama sama dengan sdr.JANUARDI Alias ARDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, atau masih dalam tahun 2020, bertempat di BTN Kowina Indah Blok J No.14 RT 013/RW 004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa IWAN ISKANDAR Alias IWAN Bin RUSDI bersama dengan sdr.JANUARDI Alias ARDI (DPO) yang memang berniat mencari rumah yang bisa diambil barang-barang di dalamnya, melintas di depan BTN Kowina Indah dan melihat rumah saksi TRI APRILIYANTA di Blok J No.14 RT 013/RW 004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan sdr.JANUARDI (DPO) menuju ke rumah saksi TRI APRILIYANTA untuk melakukan pencurian yang mana dibagi tugas yaitu Terdakwa menunggu di luar rumah sedangkan sdr.JANUARDI (DPO) yang masuk ke dalam rumah, yang selanjutnya tanpa hak dan izin dari pemiliknya yang sedang tertidur, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue IMEI 1: 359447/09/561748 IMEI 2: 359447/09/561748/4 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam misteri dengan IMEI 1: 868488043323672 IMEI 2: 868488043323664;

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue IMEI 1 : 359447/09/561748 IMEI 2 : 359447/09/561748/4, terdakwa jual kepada saksi MARYADI Alias DANGDUNG dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IWAN ISKANDAR Alias IWAN Bin RUSDI dan sdr.JANUARDI Alias ARDI (DPO), saksi TRI APRILIYANTA mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Apriliyanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan kasus pencurian atas barang milik Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang berada di BTN Kowina Indah Blok J No. 14 Rt. 013/Rw. 004 Kelurahan Sei Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang itu Saksi taruh di kamarnya sedangkan Saksi sendiri tidur namun setelah keesokan harinya saat Saksi sudah bangun dari tidurnya barang-barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mencari barang-barangnya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Yuliana SPd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan kasus pencurian atas barang milik suami Saksi atas nama Tri Apriliyanta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang berada di BTN Kowina Indah Blok J No. 14 Rt. 013/Rw. 004 Kelurahan Sei Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa barang milik suami Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang itu ditaruh suami Saksi di kamar mereka sedangkan Saksi bersama suaminya tidur namun setelah keesokan harinya saat Saksi maupun suaminya sudah bangun dari tidur, barang-barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi bersama suaminya sudah berupaya mencari barang-barang tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan kasus pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Januardi alias Ardi (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di BTN Kowina Indah Blok J No. 14 Rt. 013/Rw. 004 Kelurahan Sei Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Januardi alias Ardi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri;
- Bahwa Terdakwa bersama Januardi alias Ardi memang sudah berniat mencari rumah yang dapat diambil barangnya lalu setelah mendapat sasaran yang dituju yaitu ditempat kejadian, Januardi alias Ardi masuk ke dalam rumah itu sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Januardi alias Ardi keluar dari rumah kemudian bersama Terdakwa, kedua pergi dari tempat dimaksud;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, barang berupa handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue, Terdakwa jual kepada Maryadi alias Dangdung dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah narkoba jenis shabu sejumlah ½ (setengah) gram sedangkan handphone lainnya belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue IMEI 1: 359447/09/561748 IMEI 2: 359447/09/561748/4;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri dengan IMEI 1: 868488043323672 IMEI 2: 868488043323664;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah pasangan suami-isteri yaitu Saksi Tri Apriliyanta dan Saksi Yuliana SPd.I., yang berada di BTN Kowina Indah Blok J No. 14 Rt. 013/Rw. 004 Kelurahan Sei Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan rekannya atas nama Januardi alias Ardi (DPO) singgah di tempat kejadian karena dari awal niat mereka memang mencari rumah yang akan diambil barangnya, lalu Januardi alias Ardi masuk ke dalam rumah itu sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Ketika telah berhasil mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri, Januardi alias Ardi keluar dari rumah kemudian bersama Terdakwa, keduanya pergi dari rumah atau tempat kejadian dimaksud;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, barang berupa handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue, Terdakwa jual kepada rekannya atas nama Maryadi alias Dangdung dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah narkoba jenis shabu sejumlah 1/2 (setengah) gram sedangkan handphone lainnya belum sempat terjual;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, pemilik handphone yaitu Saksi Tri Apriliyanta merasa dirugikan hingga mencapai nominal sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah pasangan suami-isteri, yakni Saksi Tri Apriliyanta dan Saksi Yuliana SPd.I., yang berada di BTN Kowina Indah Blok J No. 14 Rt. 013/Rw. 004 Kelurahan Sei Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri milik Saksi Tri Apriliyanta;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan rekannya yaitu Januardi alias Ardi (DPO) singgah di tempat kejadian karena dari awal keduanya memang berniat mencari rumah yang akan diambil barangnya, lalu Januardi alias Ardi masuk ke dalam rumah itu sedangkan Terdakwa menunggu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar. Sesudah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, Januardi alias Ardi keluar dari rumah kemudian bersama Terdakwa, mereka pergi dari rumah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dengan berpindahnya barang itu dari tempatnya semula, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Terdakwa bersama rekannya itu, dipandang telah terlaksana, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik orang lain secara melawan hak, tampak jelas ketika Terdakwa dan rekannya Januardi alias Ardi memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula lalu oleh Terdakwa, sebagian barang yaitu Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue dijual kepada Maryadi alias Dangdung dengan kompensasi uang serta narkoba jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, padahal Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambil, merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekannya, Januardi alias Ardi mengambil barang milik Saksi Tri Apriliyanta berlangsung sekitar pukul 02.00 Wib, dimana seluruh barang itu diambil dari dalam rumah atau tempat tinggal Saksi tersebut, maka dengan memperhatikan waktu serta tempat terjadinya perbuatan, sudah termasuk sebagai kualifikasi malam hari menurut definisi Pasal 98 KUHP diatas yang dilakukan Terdakwa di dalam tempat tinggal orang lain yang sifatnya tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini yang dimaksud “Bersama-sama” adalah pelakunya harus terdiri dari dua orang atau lebih dengan perbuatan yang bersama-sama dilakukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, kronologi Terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang berupa handphone milik Saksi Tri Apriliyanta diawali ketika keduanya singgah di rumah itu, lalu Januardi alias Ardi mengambil barang-barang dimasuk dari dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk mengamati situasi. Setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, Terdakwa jual sebagiannya kepada Maryadi alias Dangdung dengan kompensasi uang serta narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dan rekannya itu, harus dipandang dilakukan secara bersama-sama sebab jelas tampaknya kerjasama atau *samenwerking* diantara Terdakwa dan rekannya ini, sejak persiapan perbuatan sampai selesainya perbuatan, dengan demikian unsur kelima ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue IMEI 1: 359447/09/561748 IMEI 2: 359447/09/561748/4;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Maryadi alias Dangdung, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri dengan IMEI 1: 868488043323672 IMEI 2: 868488043323664;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Tri Apriliyanta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Iskandar alias Iwan bin Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 9 warna ocean blue IMEI 1: 359447/09/561748 IMEI 2: 359447/09/561748/4;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Maryadi alias Dangdung;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam misteri dengan IMEI 1: 868488043323672 IMEI 2: 868488043323664;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Apriliyanta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H., dan Rini Masyithah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuyu Mulyana, S.H.

Satriadi, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina.